

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA LOLAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TERHADAP NASAB ANAK DI
LUAR NIKAH DIKAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga



Oleh
Arhim Faayai
NIM. 20111209

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arhim Faayai

Nim : 20111209

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 5 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Arhim Faayai

NIM. 20111209

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Arhim Faayai ini telah disetujui pada 14 Oktober 2024

Oleh
PEMBIMBING I



Dr. Salma, M. HI
NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Arhim Faayai ini telah disetujui pada 14 Oktober 2024

Oleh

PEMBIMBING II

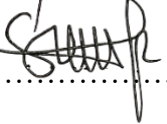
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Purwadi', written over a horizontal line.

Wira Purwadi, M. H
NIP. 198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

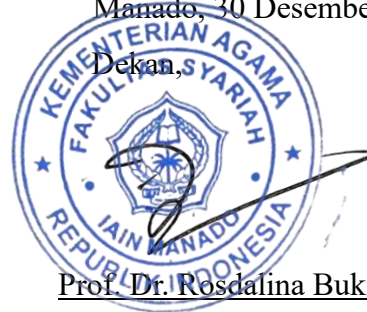
Skripsi berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh arhim faayai ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 19 Desember 2024

Tim Penguji :

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1. Dr. Salma, M. HI. | (Pembimbing I) |  |
| 2. Wira Purwadi, M. H. | (Pembimbing II) |  |
| 3. Prof. Dr. Evra Willya, M. Ag. | (Penguji I) |  |
| 4. St. Nur Syahidah Dzaitun Nurain, M. Ag. | (Penguji II) |  |

Manado, 30 Desember 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	’
ض	ṣ	ي	Y
	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *Fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *damah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

- 1) "a" panjang ditulis "ā". "i" panjang ditulis "ī" dan "u" panjang ditulis "ū", masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fathah* + *wawu* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal pendek berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأننتم : *a' antum*

مؤنث : *mu' annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila ikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al-diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata Dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام	: <i>Syaikh al-Islam</i>
تاج الشريعة	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
التصور الاسلامي	: <i>At- Tasawwur al-Islāmī</i>

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijma'*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. Ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Arhim Faayai
NIM : 20111209
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Persepsi masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang
Mongondow Terhadap Nasab Anak di luar Nikah Dikaji
Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap nasab anak di luar nikah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau juga biasa dikenal dengan penelitian kualitatif dalam istilah lain yakni *field serearch*. Metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris, pendekatan ini menekankan pada fakta-fakta yang nyata yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah ditemukan bahwa terdapat tiga perbedaan persepsi masyarakat Desa Lolak terkait penisnbatan nasab anak di luar nikah, yang mana pada persepsi pertama tidak setuju menasabkan anak di luar nikah pada ayah genetik, ini sejalan atau sesuai dengan hadis Nabi Saw yakni H. R Ad-Darimiy, H. R Bukhari dan fatwa MUI No 11 Tahun 2012, adapun persepsi kedua setuju menasabkan anak di luar nikah pada ayah genetik, persepsi ini bertentangan dengan hadis dan fatwa MUI namun sejalan dengan pasal 100 KHI, sedangkan persepsi ketiga mengatakan bahwa yang harus menasabkan nasab kepada ayah genetik adalah anak yang lahir di luar nikah, persepsi ini bertengan dengan hadis Nabi Saw, fatwa MUI maupun KHI.

Kata Kunci : Persepsi, Nasab, Anak, Luar Nikah

ABSTRACT

Name of the Author : Arhim Faayai
Student Id Number : 20111209
Faculty : Sharia
Study Program : Family Law
Thesis Title : The Perception of the People of Lolak Village, Bolaang
Mongondow Regency, on the Lineage of Children Born
Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law

This study aims to understand the perception of the people of Lolak Village, Bolaang Mongondow Regency, regarding the lineage (nasab) of children born out of wedlock. In this research, the author employs a field research approach, also known as qualitative research. The applied methodological approach is empirical juridical, which emphasizes actual facts found in the field. The findings of this study reveal three different perceptions among the people of Lolak Village concerning the attribution of lineage to children born out of wedlock. The first perception disagrees with attributing the lineage of a child born out of wedlock to the biological father. This view aligns with the hadiths of Prophet Muhammad (H.R. Ad-Darimiy, H.R. Bukhari) and the MUI (Indonesian Ulema Council) Fatwa No. 11 of 2012. The second perception supports attributing the lineage of a child born out of wedlock to the biological father. This perception contradicts the hadiths and MUI fatwa but aligns with Article 100 of the Islamic Law Compilation (KHI). The third perception states that it is the child born out of wedlock who must attribute their lineage to the biological father. This perception contradicts the hadiths of the Prophet, the MUI fatwa, and the KHI.

Keywords: *Perception, Lineage, Child, Out of Wedlock*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan segala rendah hati, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari masa kegelapan menuju zaman yang terang menderang, dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M. HI. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. Edi Gunawan, M. HI. Wakil Rektor II Bidang AUAK, sekaligus sebagai Pembimbing I, Dr. Salma, M. HI., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Dr. Mastang Ambo Baba M. Ag. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido., M. Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M. H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan, Dr. Hj. Nenden Herawaty S. H. MH., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman M. HI.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Pembimbing II, Wira Purwadi, M. H., dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Syahrul Mubarak Subaitan, M. H terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama ini. Bantuan dan petunjuknya berharga bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Penguji I Prof. Dr. Evra Willya, M. Ag., dan Penguji II St. Nur Syahidah Dzaitun Nurain, M. Ag., yang sudah membimbing, megarahkan dan membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan Sukri, M. Ag, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, dan bantuan yang diberikan berupa fasilitas, akses informasi yang sangat berharga sehingga penulis dengan mudah dapat mengumpulkan referensi dan data yang diperlukan.
6. Seluruh dosen IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi. Terima kasih juga atas dedikasi dan kesabarannya. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa menjadi amal jariyah dan dibalas oleh Allah Swt.
7. Kepala Desa Lolak Kabupaten Bolaang mongondow dan jajaranya serta masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah bersedia menerima penulis dan memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
8. Ketua Pengadilan Agama Lolak serta seluruh stafnya yang telah menerima dan mengizinkan saya melakukan penelitian dalam hal ini pengambilan data, dan yang terkhusus ibu Emila Gonibala, S. HI. selaku Panitera Muda Hukum atas pelayanan dan bantuannya yang sangat baik.
9. Rasa syukur dan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan almarhumah ibu yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan segala pengorbanan, dukungan serta cinta yang diberikan selama ini, tanpa bimbingan, dorongan, dan do'a penulis tidak mampu sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan ayah dan ibu dibalas oleh Allah Swt dengan kebahaigiaan dunia akhirat.
10. Kakak-kakak dan seluruh anggota keluarga. Terima kasih atas dukungan, do'a, dan semangat yang selalu diberikan selama masa kuliah. Kehadiran dan dukungan menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam menghadapi dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa bantuan dan pengertian dari keluarga, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalasa semua kebaikan dan do'a keluarga dengan rahmat dan keberkahan.
11. Sahabat Wiranto Paputungan serta kedua orang tua dan adiknya atas kebaikan yang telah bersedia menerima penulis dengan baik dan tulus di rumah selama

proses penelitian di Desa Lolak, semoga Allah SWT melipatgandakan semua kebaikannya.

12. Teman kelas FAMRECHT20 yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan saran selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan referensi bagi pembaca yang tertarik dengan kajian ini, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dan menangani isu ini di masyarakat.

Manado, 5 Oktober 2024



Arhim Faayai
20111209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
A. Pengertian Nasab.....	14
B. Nasab Anak di Luar Nikah.....	17
C. Dasar Hukum Nasab.....	26
D. Sebab-Sebab Penetapan Nasab.....	31
E. Nasab anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengolahan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.....	48

B. Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah	52
C. Penyebab Penisbatan Nasab Anak di Luar Nikah Kepada Ayah Genetik ..	60
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HUDIP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Sangadi	49
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	50
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Lolak	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas yang diamanahkan oleh ajaran Islam adalah menjaga kemurnian garis keturunan manusia sebagai representasi dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia yang lengkap. Sebagai orang yang menerima amanah ini, penting untuk menjaga dan merawat anak tersebut. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi anak melalui pendidikan, peningkatan pengetahuan, dan menetapkan keturunan mereka jika asal-usulnya tidak jelas.¹

Menikah adalah sarana untuk mencapai salah satu tujuan mendasar dari hukum Islam, yang merupakan menjaga kelangsungan keturunan. Nasab memegang peranan yang penting dalam kerangka hukum keluarga Islam dan dianggap sebagai salah satu tujuan syariat Islam bagi manusia. Sebagian pakar hukum Islam menekankan bahwa nasab, yang juga disebut sebagai nasl atau keturunan, merupakan salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam. Dikenal sebagai lima kebutuhan esensial (dharuri), yaitu menjaga agama, nyawa, akal, dan keturunan.²

Dalam Islam, melakukan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah disebut zina. Zina dalam Islam tidak ada perbedaan apakah pelaku tersebut masih gadis, janda, jejaka, atau duda.³ Hukum Islam dengan tegas melarang perbuatan zina dan memberikan peringatan yang sangat serius untuk menghindarinya. Sebelum perbuatan tersebut dilakukan, ada larangan yang bijaksana untuk mencegah agar tidak

¹ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," no. 1 (2014), 64-65.

² Desi Suryani, "Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilḥaq (Analisis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah)," (Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 28.

³ Siti Nurbaeti, "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 115, <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.

mendekati perbuatan tersebut (zina). Larangan ini ditegaskan dalam al-qur' an surah Al-Isra'/17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁴

Pada ayat tersebut, disebutkan larangan terhadap segala bentuk perilaku yang dapat mengarah atau memicu terjadinya perzinahan. Perzinahan biasanya terjadi setelah serangkaian tindakan yang mendahuluinya, seperti pegangan, ciuman, dan sebagainya yang kemudian berujung pada perzinahan. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang paling hina dan terkutuk. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran akan keistimewaannya sebagai makhluk yang paling mulia diantara ciptaan tuhan, seharusnya mempertimbangkan bahwa mengikuti naluri seksual secara bebas merupakan perilaku dan pendekatan yang lebih sesuai bagi hewan. Perzinahan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum agama, sehingga konsekuensi tidak hanya mempengaruhi pelakunya tetapi juga menimbulkan dampak pada pihak lain, terutama anak yang lahir dari perzinahan.⁵ Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادِّعَاؤُهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطُوهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتُلْحِقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أُذْرِكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادِّعَاؤُهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً، أَوْ أُمَةً (رواه سنن الدارمي).⁶

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2019), 285.

⁵ Fathurriszky Adam, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak," (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 4.

⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abd. Shamad Ad-Darimi, *At-Tamimy Al-Samarqandiy, Musnad Ad-Darimi*, Juz IV (Cet. I; t.t: Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah: Dar Al-Mughniy lin-Nasyar Wat-Tauuzi', 1412), 1999.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah pernah memutuskan, "Bahwa setiap orang yang menasabkan pada dirinya, maka ia dinisbatkan kepada ayahnya yang diakuinya dan ahli warisnya adalah setelahnya." Lalu beliau memutuskan, "Jika ia berasal dari budak wanita yang dimiliki pada hari ia menggaulinya, maka ia mengikuti nasab orang yang diakui sebagai ayahnya dan sedikit pun ia tidak mendapat bagian harta warisan yang telah dibagikan sebelumnya. Sedangkan harta warisan yang belum dibagi, maka ia mendapat bagian darinya. Namun jika orang yang diakui sebagai ayahnya mengingkarinya maka ia tidak berhak mengikuti nasab kepadanya. Dan jika ia berasal dari seorang budak yang bukan miliknya atau wanita merdeka yang dizinai maka ia tidak mengikuti nasab dan mendapat warisan. Meskipun orang yang diakui sebagai ayah itu mengakuinya. Ia tetap berstatus anak zina yang mengikuti keluarga ibunya, baik wanita merdeka maupun budak." (H.R. Ad-Darimiy).

Dalam hadis lain juga terdapat keterangan yang mendukung hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَمَّا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْثَبَةً، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَاخْتَجِ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (رواه البخاري).⁷

Artinya:

Dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah Saw bersabda: anak ini saudaramu wahai Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (H.R. Bukhari).

Hadis di atas sejalan dengan pendapat para ulama fikih klasik yang mengatakan bahwasanya anak sah adalah anak yang lahir setelah hubungan

⁷ Muhammd Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cat. I; t.t: Dar At-Thuq An-Najah, 1422), 81.

suami istri yang diawali dengan akad nikah yang sah. Oleh karena itu, jika terjadi kehamilan sebelum akad nikah dilakukan, maka anak yang dilahir tidak dianggap sebagai anak sah, melainkan anak di luar nikah (anak zina).⁸ Selain itu menurut semua para fuqaha dari berbagai mazhab manapun bahkan dari golongan syi'ah sekalipun menyepakati bahwa jika pernikahan telah berlangsung selama dari enam bulan sebelum anak dilahirkan, maka anak tersebut akan memiliki hubungan dengan suaminya. Sebaliknya, jika kurang dari enam bulan, maka anak tersebut hanya akan dihubungkan dengan ibunya. Artinya anak yang lahir lebih dari enam bulan setelah terjadinya akad maka anak tersebut dapat dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya, namun apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasab pada ayahnya.

Pendapat tersebut, jika diteliti dari segi terminologi perkawinan atau pernikahan, mengacu pada akad yang melegalkan hubungan intim antara suami dan istri. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah jika seorang wanita ternyata hamil sebelum pernikahan, kehamilannya menjadi tidak bernilai, dan keturunan itu tidak dapat dianggap sebagai keturunan siapapun kecuali ibunya.⁹

Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan hak nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun di saat yang sama, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak hasil zina, fatwa juga menetapkan tentang kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang lahir akibat perbuatan zinanya tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah.¹⁰

Syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap nasab dan keturunan. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab, Islam mewajibkan pernikahan sebagai cara yang dianggap sah untuk menjaga dan memelihara keturunan. Islam menganggap bahwa pemeliharaan kemurnian nasab sangat penting karena hukum Islam sangat berkaitan dengan struktur keluarga,

⁸ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Usul Fikih Kompilasi hukum Islam* (Tangerang Selatan: 2016), 156.

⁹ Muhammad Abdulloh Rohmad Aziz, "Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Dilahirkan Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'i" 10 (Oktober 2022): 63.

¹⁰ Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

termasuk hukum pernikahan dan warisan dengan segala konsekuensinya seperti hak-hak perdata dalam Islam, termasuk hak-hak terkait nasab, perwalian, nafkah, warisan dan konsep-konsep kemahraman yang timbul dari hubungan perkawinan.¹¹

Meskipun demikian, dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan pesat informasi dan teknologi dalam era globalisasi membawa beragam dampak bagi masyarakat, termasuk kalangan remaja. Teknologi, seperti sebuah koin dengan dua sisi, memiliki dampak positif dan negatif yang tak terpisahkan. Dampak positifnya mencakup peningkatan imajinasi dan kreativitas, sementara dampak negatifnya termasuk masuknya budaya asing seperti pergaulan bebas dan pornografi. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena¹² pergaulan bebas tanpa mengenal batasan antara laki-laki dan perempuan, dari jalan bersama, pegangan, ciuman sampai tidur bersama sebagai pelampiasan hawa nafsunya sehingga sering menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki yakni kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan.¹³ Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), jenis pernikahan yang terjadi ketika pihak wanita dalam keadaan hamil disebut kawin hamil.

Banyaknya kasus pernikahan wanita yang hamil karena perbuatan zina merupakan situasi yang umum terjadi di Indonesia, terutama di antara remaja yang belum mencapai kematangan seksual atau belum memenuhi syarat untuk menikah, seperti yang diatur dalam undang-undang, yaitu masih di bawah usia 19 tahun. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan di kalangan remaja sebagai respons terhadap kehamilan yang diakibatkan oleh perilaku remaja.¹⁴

Fenomena wanita hamil di luar nikah demikian sering terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim di berbagai daerah, salah satunya di

¹¹ Siti Nurbaeti, "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," 116.

¹² Ida Efriyana Usman, "Problem Keluarga Akibat Anak Hamil Sebelum Menikah Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung," (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 33.

¹³ Jumiati Tuharea Muhaemin Waliyudin, "Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam," (24 Oktober 2022): 360, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7243102>.

¹⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 128.

Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan pra observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan kasus yang di mana jika terdapat wanita hamil di luar nikah dan untuk mencegah rasa malu serta menutupi aib keluarga maka wanita tersebut dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dikandungannya, yang menjadi permasalahan adalah anak tersebut dinisbatkan nasabnya kepada laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologisnya tersebut, karena kalau dilihat dari hadis Rasulullah Saw yaitu HR. Bukhari dan HR. Ad-Darimiy kemudian kesepakatan dari para ulama serta Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang mengatakan bahwasanya anak luar nikah atau biasa dikenal dengan istilah anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya meskipun secara biologis adalah anaknya.

Jika penisbatan nasab anak di luar nikah tetap diberikan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, maka hal ini akan berpengaruh pada hak-haknya yang lain yaitu hak wali, waris, dan nafkah.

Fenomena ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa (Sangadi) Desa Lolak bahwa, pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sudah kerap terjadi di desa tersebut dan ketika anaknya lahir, maka otomatis akan dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya yang di anggap sebagai ayah genetiknya meskipun usia kandungan anak tersebut lebih ataupun kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad nikah.¹⁵

Adapun menurut tokoh masyarakat (BPD) di desa tersebut bahwa, wanita hamil di luar nikah di Desa Lolak sudah bukan lagi hal yang tabu melainkan sudah menjadi hal yang biasa, karena kasus wanita hamil di luar nikah di desa tersebut bukan hanya terjadi sekali dua kali akan tetapi sudah kerap terjadi, dan yang terlibat dalam hal ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa (cukup umur) namun memang yang lebih dominannya adalah dari kalangan remaja di bawah umur 19 tahun yakni pelajar.¹⁶

Kedua pernyataan tersebut kemudian dikuatkan oleh data dispensasi nikah khususnya di Desa Lolak yang diperoleh langsung oleh penulis dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lolak yaitu ibu Emila Gonibala. Dengan

¹⁵ M. P Haala, Lolak, Catatan Lapangan, 6 Februari 2024.

¹⁶ Mandatan Paputungan, Lolak, Catatan Lapangan, 4 Februari 2024.

jumlah kasus mulai dari tahun 2020-2024 total 14 kasus.¹⁷ Ini belum termasuk hamil di luar nikah yang bukan di bawah umur, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Lolak bahwasanya memang untuk kasus hamil di luar nikah di Desa Lolak bukan hanya terjadi pada umur di bawah 19 tahun akan tetapi ada juga yang secara hukum sudah bisa melangsungkan perkawinan atau cukup umur pun menikah dalam keadaan hamil.¹⁸

Berdasarkan permasalahan ini maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah digunakan untuk memberikan batasan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis melakukan identifikasi dan penentuan batasan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
 - a. Wanita hamil di luar nikah merupakan kasus yang sering terjadi di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Yang terlibat dalam kasus pernikahan hamil di luar nikah dominannya adalah dari kalangan remaja di bawah umur 19 tahun.
 - c. Anak di luar nikah dinisbatkan nasabnya kepada ayah biologis.
2. Batasan masalah
 - a. Penelitian akan berfokus pada persepsi masyarakat Desa Lolak terhadap nasab anak di luar nikah.
 - b. Penelitian ini difokuskan pada Desa Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga hasilnya dapat mencerminkan situasi dan kondisi yang spesifik di wilayah tersebut.
 - c. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Lolak yang ini terdiri atas 4 kelompok yaitu, pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum.

¹⁷ Emila Gonibala, Panitera Muda Hukum, Lolak, Catatan Lapangan, 14 Juli 2024.

¹⁸ Mirwan Hatam Kepala KUA, lolak, Catatan Lapangan, 15 Juli 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap nasab anak di luar nikah.?
2. Apa penyebab penisbatan nasab anak di luar nikah kepada ayah genetik.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap nasab anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui apa penyebab penisbatan nasab anak di luar nikah kepada ayah genetik

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat secara signifikan. Dalam hal ini, penulis membaginya dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam konteks nasab anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, dan penelitian ini juga akan menjadi tambahan bagi literatur akademis terkait dengan hukum Islam dalam studi sosial. Ini akan menjadi referensi bagi peneliti masa depan yang tertarik dalam bidang yang sama, serta memperkaya pengetahuan tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat atau pembaca untuk memahami implikasi hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terkait dengan masalah ini, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat konteks penisbatan nasab anak di luar nikah.

F. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran terhadap beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan, yaitu "Persepsi Masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam". Diperlukan definisi operasional sebagai panduan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, yang antara lain mencakup:

1. Persepsi dalam KBBI menyebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹⁹ Adapun persepsi yang dimaksud di sini adalah penafsiran atau pemahaman masyarakat desa lolak atas fenomena yang terjadi di desa tersebut, dalam hal ini ialah mengenai nasab anak di luar nikah
2. Masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk sebuah sistem yang bersifat semi tertutup dan semi terbuka, di mana mayoritas interaksi terjadi di antara anggota kelompok tersebut. Secara lebih abstrak, masyarakat dapat dipahami sebagai jaringan hubungan antara sebagai entitas. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.²⁰ Adapun masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat di Desa lolak khususnya masyarakat muslim, yang terdiri dari pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum.
3. Nasab adalah silsilah atau garis keturunan seorang anak yang dihubungkan dengan orang tuanya terutama dari ayah atau leluhurnya didasari dengan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.
4. Dikaji dalam perspektif hukum Islam, maksudnya adalah merujuk pada proses analisis dan penerapan hukum syariah seperti al-qur an, hadis dan ijtihad dari ulama terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam hal Ini adalah persepsi masyarakat desa Lolak terhadap nasab anak di luar nikah

¹⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1167.

²⁰ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UPN, 2020), 42.

yang melibatkan analisis terhadap nash teks-teks hukum Islam berupa al-qur' an, hadis, atau ijtihad (penalaran hukum), serta mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip hukum Islam secara keseluruhan.

5. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan hasil dari pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita (zina) tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum Islam sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penting untuk memiliki dukungan teoritis dari berbagai sumber atau referensi yang relevan. Sebelum memulai penelitian, penulis telah merujuk pada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian, yang meliputi:

Skripsi yang ditulis oleh Linda Fitriani mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tahun 2020 yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah (studi kasus Desa Tanjung Ilir)" pada penelitian ini membahas bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang nasab anak luar nikah yang mana masyarakat banyak yang melakukan perbuatan zina dikarenakan pergaulan bebas, banyak berpacaran dan kurangnya perhatian orang tua sehingga banyak anak yang terjerumus ke jalan yang salah, (hamil luar nikah). Persamaan dari penelitian ini ialah yang pertama, keduanya berfokus pada tema yang sama, yaitu persepsi masyarakat terhadap nasab anak luar nikah. Yang kedua yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaannya adalah subjek dari penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh masyarakat tertentu di desa tanjung kurung ilir dan menggunakan dua kajian teori yakni dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan skripsi ini berfokus pada masyarakat secara umum terhadap pandangan nasab anak dari hubungan luar nikah dan hanya menggunakan satu kajian teori yakni dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Najihan Binti Zakaria Muhammad Ali mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019 dengan judul "Persepsi Masyarakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina" pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan persepsi masyarakat di negeri kedah tentang kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, karena anak tersebut menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat setempat, yang mana anak di luar nikah tersebut, disitu ada pihak yang memandang bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hak-hak tertentu yang tidak sama dengan hak anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Persamaan dari penelitian ini ialah yang pertama, keduanya membahas persepsi masyarakat terhadap anak-anak lahir dari hubungan di luar nikah, yang kedua yaitu menggunakan metode yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya ialah

penelitian ini berfokus pada status sosial anak zina dan menggunakan dua kajian teori yaitu dari perspektif hukum Islam dan undang-undang sementara skripsi ini berfokus pada nasab anak dari hubungan luar nikah dan hanya menggunakan satu kajian teori yakni dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Arif Pamungkas mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021 dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)" pada penelitian ini membahas tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap nasab anak yang hasil dari pernikahan hamil atau hamil di luar nikah karena nikah hamil pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Plosoklaten sering terjadi dan status nasab anak yang dilahirkan dari akibat hamil merupakan problem yang dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar, karena pemuda-pemudi di wilayah tersebut mempunyai peran yang tidak mudah dalam memberikan pandangan dan juga bimbingan atas hak nasab atau kewalian anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah yang pertama, keduanya menitikberatkan pada status nasab anak, yang kedua adalah menggunakan metode yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) sedangkan perbedaannya adalah subjek penelitian ini berfokus pada tokoh masyarakat, yang mencakup pemimpin komunitas, dan pemuka agama kemudian menggunakan dua kajian teori yakni dari perspektif hukum positif dan mazhab fikih, yang kedua ialah menggunakan metode yang sama yakni sementara skripsi ini lebih umum dan mencakup persepsi masyarakat secara keseluruhan dan hanya menggunakan satu kajian teori yakni dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Harianti mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tahun 2021 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Married By Accident Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirio Bulu Kabupaten Pinrang" pada penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat desa Padakkalawa terkait nasab anak hasil pernikahan hamil luar nikah, yang mana pergaulan bebas sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah maraknya gaya pacaran remaja di desa tersebut pasangan remaja tidak lagi malu berpacaran di tempat-tempat umum

dan tempat yang bisa digunakan adalah tempat yang sepi, paling favorit di kalangan remaja adalah di kos-kosan karena di sana merak bisa bercumbu dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya hamil di luar nikah. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah keduanya mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap situasi kehamilan di luar nikah dan menyoroti situasi yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada persepsi terhadap kehamilan luar nikah dan hanya mengkaji satu teori yaitu masalah sementara proposal skripsi ini lebih spesifik berfokus pada nasab anak dari hubungan luar nikah dan pada kajian teori ada empat teori yang dikaji.

Jurnal yang ditulis oleh Muhaemin Waliyudin dkk, dari Universitas Pattimura, tahun 2022 dengan judul "Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status anak Di Luar Nikah Dikaji Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Tahoku Desa Hila)". Penelitian membahas tentang fenomena yang sering terjadi di dusun Tahoku desa Hila, yang mana jika ada wanita hamil luar nikah maka dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya agar bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya. Yang Adapun persamaan dari penelitian ini ialah yang pertama, keduanya menitik beratkan pada persepsi masyarakat, yang kedua adalah menggunakan metode yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) sementara perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada lingkungan tertentu dan anak yang lahir sebelum pernikahan, sedangkan proposal skripsi ini berfokus pada masyarakat secara umum, dan juga status nasab anak yang lahir setelah pernikahan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Nasab

Nasab secara harfiah berarti keturunan, silsilah, asal-usul, ini adalah penggunaan nama yang umumnya dikaitkan dengan orang tua, seperti Ibn Sa'ud (anak laki-laki Sa'ud) atau Ibn bin Jahsh (anak perempuan Jahsh). Nasab kadang-kadang ditulis dalam rangkaian panjang untuk menunjukkan silsilah yang mencakup ayah, kakek, ayah kakek, dan seterusnya ke atas.²¹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nasab adalah keturunan, terutama dari pihak ayah, dan merujuk pada pertalian keluarga.²² Kata nasab dalam beberapa literatur, istilah nasab digunakan untuk merujuk pada konsep anak atau keturunan, yang mengindikasikan kedekatan atau hubungan kekerabatan dalam keluarga antara seorang anak dan ayahnya. Istilah ini juga dapat mengacu pada hubungan kekeluargaan secara hukum, yang di bangun berdasarkan ikatan darah melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan nasab dapat terbentuk melalui ikatan darah dan perkawinan yang sah.²³

Adapun kata nasab berasal dari bahasa arab "nasaba"- "yansibu"- "nasban" jika digunakan dalam kalimat seperti "nasabar rajulu" berarti "washofahu wadzakaru" artinya adalah memberikan deskripsi atau menyebutkan keturunan seseorang. Kata nasab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya nisab, seperti halnya kata "sidhrotun" menjadi "sidaarun" dan bisa juga nusab atau seperti kata "gurfatun" menjadi "gurofun"²⁴ Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun/23: 101 sebagai berikut:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Terjemahnya:

²¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, trans, oleh, Ghufroon A Mas'Adi, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 302.

²² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1067.

²³ Saiful Millah dan Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 132.

²⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 23.

Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu (hari Kiamat) tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak (pula) mereka saling bertanya.²⁵

Menurut Ibnu Katsir ketika ditiupkan sangkakala untuk membangkitkan, manusia kemudian bangkit dari kubur masing-masing. Pada saat itu, tidak ada gunanya lagi segala daya upaya, seorang bapak tidak bisa lagi menangisi nasib anaknya, juga tidak bisa bergantung lagi padanya, bahkan dia tidak lagi menoleh kepada anaknya. Maksudnya, setiap orang yang punya hubungan kedekatan atau kekerabatan tidak akan saling bertanya tentang keadaannya, meskipun mereka berdua saling melihat satu sama lain. Meskipun kerabat atau orang yang akrab dengannya saat itu sedang menanggung beban yang sangat berat karena dosa orang itu dulu dia kerjakan. Padahal dahulunya orang itu adalah orang yang paling dicintainya di dalam kehidupan dunia.²⁶

Adapun menurut Abu Ja'far maksud dari ayat ini adalah jika sangkakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit dan di bumi pingsan, kecuali yang dikehendaki Allah. Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada saat itu yang dapat disambung, dan tidak pula mereka saling bertanya dan saling mengunjung. ²⁷

Dari ayat di atas jelas menunjukkan bahwa nasab memiliki makna yang sangat penting, sampai-sampai di akhirat pun bisa mengira bahwa di akhirat, hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan masalah besar yang dihadapi. Dalam ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka di akhirat. Ini menggambarkan bahwa masalah nasab diakui atau ditegaskan oleh Allah sebagai hal yang penting dalam kehidupan dunia, tetapi tidak relevan lagi di akhirat, terutama dalam hal-hal yang tidak diberi izin oleh Allah.²⁸

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-qur' an, pertama dalam surah Ash-Shaffat/37: 158 Allah berfirman sebagai berikut:

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 348.

²⁶ Al- Khalidi dan Shalah Abdul Fattah, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh, Engkos Kasasi dkk, vol. 4 (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 767.

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. oleh, Ahsan Askan, vol. 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 831.

²⁸ M Jamil, "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (28 Januari 2016): 124, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Terjemahnya:

Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara dia dan jin. Sungguh, jin benar-benar telah mengetahui bahwa mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret (ke neraka).²⁹

Selanjutnya nasab secara terminologi, nasab merujuk pada keturunan atau ikatan keluarga yang melibatkan hubungan darah, baik secara vertikal (dari orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya) maupun horizontal (saudara, paman, dan lainnya).³⁰

Adapun definisi nasab menurut para pakar hukum Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut wahbah Az-zuhailiy nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.³¹
2. Menurut Nurul Irfan nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawa maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan fasid dan hubungan badan secara syubhat.³²
3. Menurut Ahmad Sarwat nasab adalah hubungan seseorang secara darah, baik hubungan ke atas seperti ayah kandung, kakek kandung dan seterusnya. Hubungan ke atas ini disebut *abuwwah*. Bisa juga hubungan seseorang ke arah bawah (keturunannya) seperti dengan anak kandungnya, atau anak dari anaknya (cucu) dan seterusnya. Hubungan ini disebut *bunawwah*.³³

Dari pengertian nasab yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa nasab merujuk pada koneksi hukum antara individu, bukan pada ikatan darah dalam konteks biologis saja. Oleh karena itu, tidak semua hubungan darah secara biologis dapat dianggap sebagai nasab. Contohnya adalah dalam kasus

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 452.

³⁰ Moh Arif Pamungkas, "Pendapatan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Nasab Anak Dari Hasil Perkawinan Wanita Hamil," (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 21.

³¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 10 (t.t.: Gema Insani, t.th.), 25.

³² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 26.

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, vol. 15 (Jakarta: DU Publishing, 2011), 55.

anak hasil hubungan zina, dimana secara genetik ia memiliki hubungan darah dengan ayahnya, namun tidak memiliki ikatan nasab dengan ayah genetiknya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasab tidaklah didasarkan pada hubungan darah, melainkan pada hubungan hukum.

B. Nasab Anak di Luar Nikah

Sebelum membahas lebih dalam terkait nasab anak di luar nikah, penulis terlebih dahulu memberikan rumusan pengertian anak di luar nikah, anak di luar nikah memiliki dua pengertian umum, yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak terdaftar (disebut sebagai anak hasil nikah siri) dan anak yang dilahirkan dari tindakan zina disebut sebagai anak luar nikah (anak zina).³⁴ Adapun pengertian anak luar nikah atau biasa dikenal dengan istilah anak zina ini bermaksud anak yang dilahirkan hasil dari pada hubungan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan yang dibenarkan oleh syara'.³⁵

Dalam mendefinisikan anak di luar nikah tentunya merujuk pada pendapat dari pakar hukum untuk memperoleh kejelasan pemahaman diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Amir Syarifuddin anak di luar nikah adalah yang lahir dari perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) walaupun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.³⁶
2. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy anak di luar nikah adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'.³⁷
3. Abdul Manan anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan

³⁴ Linda Fitriani, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," (Skripsi, Curup, IAIN Curup 2020), 39.

³⁵ Muhammad Aunurrochim Mas'ad, "Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status Of Illegitimate Child: A Study On The Right Of Property According To Islamic Fiqh And The Federal Territory Shariah Law)," t.t., 7.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 152.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 252.

perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama dipeluknya.³⁸

Anak yang lahir dari hubungan zina memiliki status yang serupa dengan anak li'an, yaitu keduanya dianggap tidak sah. Perbedaan antara keduanya terletak pada asal-usul kelahiran. Anak hasil zina telah jelas statusnya sejak awal.

Dalam Islam, anak zina disebut sebagai anak tidak sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, sementara anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dianggap sebagai keturunan ayahnya, setelah suami dan istri saling menuduh dengan jelas. Definisi tersebut menjelaskan dua status anak. Pertama, anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina), dan kedua, anak li'an yang lahir ketika ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai keturunannya.³⁹ Selain itu yang termasuk anak tidak sah menurut hukum Islam juga terdapat dua kategori yang meliputi dua situasi sebagai berikut:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau dari hubungan zina, ini merujuk pada anak yang dilahir oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan sah dengan seorang laki-laki
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun kehamilan terjadi di luar ikatan perkawinan tersebut.⁴⁰

Anak sah memiliki posisi khusus dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, pendidikan, pengawasan dalam ibadah, dan budi pekerti kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri. Secara umum, Allah SWT menetapkan kedudukan anak sah dalam keluarga sebagai berikut:

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 80-81.

³⁹ Najihah Zakaria Muhammad Ali, "Persepsi Masyarakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina," (Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 19.

⁴⁰ M. Alief Nugraha Atfa, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 21.

- a. Anak sah merupakan keturunan dari ayah ibunya, serta mahram yang haram dinikahi oleh keduanya
- b. Anak sah memiliki hak istimewa untuk menerima harta warisan, karena mereka adalah yang paling dekat dengan ayah dan ibunya
- c. Anak sah berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan bimbingan untuk kehidupannya
- d. Anak sah berhak menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya
- e. Dalam hal perkawinan, seorang anak sah (terutama jika perempuan) memiliki wali yang sah untuk menikahkannya.⁴¹

Menurut Sarah Qasim anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah.⁴² Dalam al-qur' an Surah al-Ahzab/33: 5 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Menurut Ibnu Katsir ini adalah perintah tegas yang menghapus tradisi pada masa awal kedatangan Islam yang membolehkan mengangkat seorang anak yang merupakan anak orang lain menjadi anak kandung sendiri. Allah Swt melarang dilanjutkannya praktik tersebut. Sekaligus memerintahkan mengembalikan nasab mereka kepada ayah kandung mereka yang asli. Allah Swt menyatakan bahwa hal itulah yang adil dan baik.⁴⁴

⁴¹ M. Alief Nugraha Atfa, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", 38-39.

⁴² Sarah Qosim, "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam" 6, no. 3 (5 Juli 2022): 56, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 418.

⁴⁴ Al- Khalidi dan Shalah Abdul Fattah, *Tafsir Ibnu Katsir*, 352.

Berbicara soal nasab anak di luar nikah, karena nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah, maka pengertian nikah perlu disinggung. Imam Hanafi mengartikan kata nikah secara hakiki adalah wat'i (hubungan seksual) dan secara majasi (ungkapan) adalah akad (transaksi). Imam Syafi'i mengartikan kata nikah secara hakiki adalah akad dan secara majasi adalah wat'i.⁴⁵ Selanjutnya terkait nasab anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa meskipun anak di luar nikah tetap dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya, namun tidak dapat dihubungkan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Para ulama fikih mengatakan bahwa pezina tidak akan menghasilkan hubungan nasab antara anak dan ayah, sehingga anak di luar nikah tidak bisa tidak dihubungkan dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Hubungan nasab anak tersebut hanya kepada ibunya. Para ulama berargumen bahwa nasab merupakan nikmat, sementara perzinahan merupakan tindakan pidana yang sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan balasan nikmat.⁴⁶

Adapun akibat hukum dari anak di luar nikah dalam Islam bukan hanya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya akan tetapi selain itu anak tersebut juga hilang tiga hak dari ayah biologisnya yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada hubungan nasab

Menurut Abu Malik Kamal bin As-Syaid Salim, Nasab anak luar nikah ditetapkan nasab kepada ibunya, dan anak tersebut berhak mendapatkan waris dari pihak ibu. hal ini karena hubungan nasab antara anak dan ibunya dapat dipastikan secara empiris tanpa keraguan. Adapun mengenai nasab antara anak dan ayahnya, para ulama berpendapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara keduanya, sehingga tidak saling mewarisi, meskipun ayah dari hasil zina tersebut mengakui bahwa anak ini adalah anak kandungnya.⁴⁷ Ini sejalan dengan pendapat dari empat ulama mazhab terkait nasab anak di luar nikah yakni sebagai berikut:

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 13-14.

⁴⁶ Meor Muaz Bin Meor Nadzri, "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah," (Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 25.

⁴⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, vol. 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 741-742.

- 1) Mazhab hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibu. nasab anak tersebut akan dihubungkan ke ibunya saja. Konsekuensi lain dari hal ini adalah putusnya hak keperdataan antara anak dan suami dari ayah genetiknya, termasuk hak perwalian. Jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak menikah, wali nikahnya adalah wali hakim. Selain itu, tidak ada hak waris antara anak ini dengan ayah genetiknya tersebut.
 - 2) Mazhab Malikiyah dan Hanibillah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil akibat zina dianggap tidak sah. Anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang bersangkutan, dan nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibunya. Konsekuensi dari situasi ini sama seperti pendapat mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah di atas.⁴⁸
- b. Tidak saling mewarisi.

Waris adalah proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, asalkan tidak ada halangan hukum untuk mewarisi. Terdapat tiga syarat agar seseorang dapat mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu:

- 1) Memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris
- 2) Beragama Islam
- 3) Tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris.

Salah satu alasan terjadinya pewarisan adalah hubungan darah. Namun, syariat tidak mengakui adanya hubungan darah antara anak di luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya serta keluarganya. Ketidakadaan hubungan darah ini menghalangi hak saling mewarisi di antara mereka karena anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah menurut syara' untuk menjalani hubungan nasab yang memungkinkan pewarisan. Sebaliknya, syariat mengakui adanya hubungan darah antara anak di luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut berhak mewarisi harta peninggalan ibu dan keluarganya. Jika sang

⁴⁸ Saiful Millah dkk, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh dan KHI*, 139.

ibu meninggal, anak tersebut berhak atas warisannya. Sebaliknya, jika anak tersebut meninggal, ibunya juga berhak mewarisi harta peninggalannya.⁴⁹ Hal ini sebagaimana menurut mazhab Syafi'i, bahwa aturan kewarisan bagi anak di luar nikah adalah sama dengan kasus mula'nah, yaitu tidak ada saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Anak di luar nikah hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga pihak ibu.⁵⁰ Selain itu tegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «وَلَدَ الزَّانَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ» (رواه الدارمي).⁵¹

Artinya:

Abu An-Nu'man menggambarkan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Salim, dari As-Sya'bi, dari Ali dan Abdullah, mereka berdua berkata: "warisan anak zina sama dengan warisan anak yang melakukan li'an. (H.R. Ad-Darimiy)

Dalam hadis lain yang semakna dengan hadis di atas yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ: «أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ» (رواه الدارمي).⁵²

Artinya:

Abu Nu'aim menggambarkan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Al Hur, Al Hakim menceritakan kepadaku, bahwa anak zina tidak dapat diwarisi oleh orang yang mengakuinya sebagai anak dan tidak dapat diwarisi oleh anak yang dilahirkannya. (H. R. Ad-Darimiy)

c. Tidak bisa menjadi wali.

Wali adalah individu yang membuat akad nikah menjadi sah. Wali biasanya ayah dan seterusnya dalam garis keturunan.

⁴⁹ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 47-48, <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.

⁵⁰ Mufti Umma Rosyidah, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," 42.

⁵¹ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Bahram bin Abd. Shamad Ad-Darimiy, *Musnad Ad-Darimiy*, Juz IV (Cet. I; Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah: Dar Al-Mughny, 1412 H/2000 M), 1996.

⁵² Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Bahram bin Abd. Shamad Ad-Darimiy, *Musnad Ad-Darimiy*, 1996.

Dalam konteks konsekuensi hukum, wilayah yang dimaksud adalah wilayah kasah, yang mengacu pada wewenang perwalian atas individu dalam pernikahan. Jika seorang anak di luar nikah itu kebetulan adalah seorang perempuan, maka ketika ia mencapai usia dewasa dan hendak menikah, dia tidak memiliki hak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, atau oleh wali lainnya berdasarkan hubungan nasab.⁵³ Sebagaimana juga pendapat dari mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya juga tidak berhak menjadi walinya. Hal ini disebabkan karena hubungan nasab syar'i antara keduanya telah terputus. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut adalah wali hakim.⁵⁴

d. Tidak memiliki hak nafkah.

Secara sederhana nafkah berarti belanja, yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri, seorang ayah kepada anak.

Menurut mazhab Syafi'i anak di luar nikah tidak memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayah biologisnya. Dalam mazhab Syafi'i, ada tiga alasan utama yang mewajibkan nafkah: pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan. Nafkah diwajibkan kepada istri karena adanya ikatan pernikahan, kepada keluarga karena hubungan kekerabatan, dan kepada budak karena hubungan kepemilikan. Karena nasab anak di luar nikah dianggap terputus dari ayah biologisnya menurut syariat, maka ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut.⁵⁵

Kewajiban nafkah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang penyebab awal munculnya kewajiban tersebut. Umumnya diketahui bahwa dalam fikih Islam terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban nafkah. Kewajiban ini tentunya disebabkan oleh faktor-faktor yang mendahuluinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut:

1) Adanya hubungan kekeluargaan

⁵³ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" 3 (2018): 109-200.

⁵⁴ Mufti Umma Rosyidah, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," 42.

⁵⁵ Mufti Umma Rosyidah, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," 42.

- 2) Anggota keluarga yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
- 3) Anggota keluarga yang bersangkutan tidak mencari nafkah sendiri
- 4) Orang yang diwajibkan memberi nafkah haruslah kaya atau mampu, kecuali dalam kasus nafkah yang wajib diberikan oleh anak kepada orang tua, dan oleh ayah kepada anak
- 5) Pihak memberi nafkah dan yang menerima nafkah harus beragama, kecuali dalam kasus nafkah yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Sebagai contoh, seorang saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non-muslim karena mereka beda agama.⁵⁶ Dengan demikian bisa diketahui bahwa salah satu syarat kewajiban nafkah adalah adanya hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, menurut hukum, status anak di luar nikah hanya terkait dengan ibunya dan keluarga ibunya saja nafkah kepadanya. Meskipun dalam praktiknya, terkadang ayah biologis juga memberikan nafkah kepada anak tersebut, hal ini lebih merupakan tindakan manusiawi daripada kewajiban hukum seperti yang ada pada ayah biologis pada anaknya yang sah. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasab merupakan pertalian yang suci antara seorang anak dengan orang tuanya dalam hal ini yakni dari pihak ayah oleh karena itu bila anak yang dibuahi melalui hubungan suami istri tanpa adanya akad nikah yang sah menurut hukum Islam atau yang biasa dikenal juga dengan istilah anak di luar nikah (anak zina) maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tidak saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali, dan tidak memiliki hak nafkah meskipun secara biologis adalah anaknya.

Meski demikian secara prinsip perlu diketahui bahwa setiap anak yang lahir memiliki status fitrah, tidak satu pun anak yang lahir membawa dosa turunan dari siapapun, termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan. Sejak dahulu, anak yang lahir dari kasus perzinaan telah terlanjur diberikan julukan tertentu. Namun, terlepas dari julukan yang diberikan, mereka tetaplah

⁵⁶ Reza Dermawan, "Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab," (Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 39-30.

⁵⁷ Siti Nurbaeti, "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," 121-122.

anak yang suci dan bersih sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: «يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَقِّفٌ، وَإِنْ كَانَ لِعِيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحًا صَلَّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ» فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِ الْبَيْهَمَةُ بَيْهَمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» (رواه البخاري).⁵⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, Ibnu Syihab: "Setiap anak yang wafat wajib disalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, jika kedua orang tuanya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak disalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiallahu'anhu yang menceritakan bahwa Nabi Saw bersabda, "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih (fitrah). Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (H.R. Bukhari).

Setiap anak yang lahir memiliki sifat suci dan bersih menurut konsep Islam, karena dalam Islam tidak ada dosa yang diwariskan. Setiap individu harus menanggung dosa yang dilakukannya sendiri,⁵⁹ sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Najm/53: 38 sebagai berikut:

أَلَّا تَرَىٰ ذُرِّيَّتَهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَرِيمًا

Terjemahnya:

(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁶⁰

Dari hadis dan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap bayi, termasuk yang lahir kasus perselingkuhan atau perzinahan, tetaplah dalam keadaan bersih

⁵⁸ Muhammd Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz II (Cet. I; t.t. Dar At-Thuq An-Najah, 1422), 94.

⁵⁹ Sapiudin Shdiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 104.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 527.

dan suci, tanpa dosa sedikitpun. Bayi tersebut tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya yang terlibat dalam hubungan terlarang tersebut.

C. Dasar Hukum Nasab

Dalam ajaran Islam, hubungan keturunan yang diakui secara langsung berasal dari ayah, terutama jika lahir dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum syariah.⁶¹ Terkait dasar hukum nasab anak di luar nikah pastinya merujuk pada beberapa hal pokok hukum Islam yaitu al-qur' an, hadis, dan fatwa dari para ulama. Di antaranya ayat al-qur' an yang menjadi landasan nasab adalah terdapat pada surah Al-Furqan/25: 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.⁶²

Al-Qurtubi menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang menggambarkan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum seorang perempuan berdasarkan ketentuan syariat. Jika dilakukan dengan cara maksiat, hal tersebut hanya dianggap sebagai reproduksi biasa dan bukan nasab yang sah, sehingga tidak termasuk dalam hukum yang melarang hubungan atau pernikahan. Dengan demikian, dalam kasus kehamilan diluar nikah, tidak ada kewajiban untuk menunggu hingga anak lahir menikah.⁶³

Selain ayat di atas ditemukan juga dalam QS. Al-Ahzab/33: 4-5 Allah berfirman sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

⁶¹ Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012): 60, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.966>.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 364.

⁶³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 23.

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy bahwa ulama sepakat kalau ayat di atas turun dalam permasalahan Zaid bin Haritsa.⁶⁵ Ayat di atas memberikan informasi tentang pengharaman menghubungkan nasab yang bisa terjadi pada masa jahiliyyah sebagaimana yang disebutkan orang-orang kepada Zaid bin Haritsah yang dihubungkan pada Nabi Muhammad Saw. Bukan ke haritsah. Sebab itu ayat di atas menegaskan tidak boleh menasabkan seseorang pada orang lain yang bukan ayahnya.⁶⁶

Adapun dasar hukum nasab anak di luar nikah yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاةُ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطُوهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِهَا اسْتَلْحَقُهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أُدْرِكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ حُرَّةً عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادْعَاةُ، فَهُوَ وَلَدُ زَنَّا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً، أَوْ أُمَةً (رواه سنن الدارمي).⁶⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah pernah memutuskan, "Bahwa setiap orang yang menasabkan pada dirinya, maka ia dinisbatkan kepada ayahnya yang diakuinya dan ahli warisnya

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 418.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 27.

⁶⁶ Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 56.

⁶⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abd. Shamad Ad-Darimi, *At-Tamimy Al-Samarqandiy, Musnad Ad-Darimiy*, 1999.

adalah setelahnya." Lalu beliau memutuskan, "Jika ia berasal dari budak wanita yang dimiliki pada hari ia menggaulinya, maka ia mengikuti nasab orang yang diakui sebagai ayahnya dan sedikit pun ia tidak mendapat bagian harta warisan yang telah dibagikan sebelumnya. Sedangkan harta warisan yang belum dibagi, maka ia mendapat bagian darinya. Namun jika orang yang diakui sebagai ayahnya mengingkarinya maka ia tidak berhak mengikuti nasab kepadanya. Dan jika ia berasal dari seorang budak yang bukan miliknya atau wanita merdeka yang dizinai maka ia tidak mengikuti nasab dan mendapat warisan. Meskipun orang yang diakui sebagai ayah itu mengakuinya. Ia tetap berstatus anak zina yang mengikuti keluarga ibunya, baik wanita merdeka maupun budak." (H.R. Ad-Darimi).

Selain itu terdapat juga dalam hadist lain sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِي، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةً، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (رواه البخاري).⁶⁸

Artinya:

Dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah Saw bersabda: anak ini saudaramu wahai Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari Perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (H.R. Bukhari).

Sabda Rasulullah Saw, الولد للفراش والعاهر الحجر, "nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu." Menurut para ulama, "kata العاهر artinya seorang pezina, dan عهر artinya laki-laki berzina, عهرت artinya perempuan berzina. Makna, "dan bagi pezina itu adalah batu" ialah baginya kesengsaraan, dan ia tidak berhak atas penisbatan anak kepadanya. Kebiasaan bangsa Arab mengatakan untukmu batu, di hidungnya ada debu dan berbagai ungkapan lainnya.

Adapun sabda Rasulullah Saw, الولد للفراش, "nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan sah). Maknanya, bila seorang laki-laki

⁶⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, 81.

mempunyai istri atau budak Perempuan, maka perempuan tersebut menjadi tempat tidur baginya. Bila Perempuan itu melahirkan anak dalam jangka waktu yang mungkin berasal dari laki-laki tersebut, maka nasab si anak tersambung kepadanya, si anak menjadi anak kandungnya, dan berlaku hukum saling mewarisi, serta berbagai hukum lain yang berhubungan dengan anak, baik si anak mirip dengan laki-laki tersebut ataupun tidak. Jangka waktu kemungkinan si anak berasal dari seorang laki-laki adalah enam bulan semenjak pasangan suami istri berkumpul.⁶⁹ Al-Qadhi Iyadh berkata, pada masa jahiliyah, menjadi kebiasaan untuk menghubungkan nasab anak meskipun hasil dari perzinahan. Mereka sering menyewa budak perempuan untuk berzina, dan jika sang ibu mengaku anak yang dilahirkannya berasal dari si A, maka nasab anak tersebut disandarkan kepada orang tersebut. Kemudian datanglah Islam yang menghapus semua kebiasaan itu dan menisbatkan nasab anak kepada pernikahan yang sah. Ketika Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersengketa Sa'ad menyajikan bukti bahwa saudaranya, Utbah melakukan tradisi jahiliyah tersebut. Sa'ad belum mengetahui bahwa dalam Islam, ketentuan ini salah dan nasab anak tidak terhubung pada masa jahiliyah, baik karena tidak adanya klaim atas dirinya atau karena si ibu tidak mengakui nasab anak tersebut dengan Utbah. Sementara itu, Abd bin Zam'ah mengajukan bukti bahwa anak tersebut lahir dalam tempat tidur ayahnya.⁷⁰

Selain itu kata firasy adalah tempat tidur. Disini, maksudnya adalah istri yang pernah disetubuhi suami atau budak wanita yang telah disetubuhi tuannya. Berdasarkan syarat nikah yang sah dan kepemilikan yang sah, keduanya disebut firasy karena suami atau tuan telah menggaulinya atau tidur bersamanya. Namun, makna dari hadits tersebut adalah bahwa anak itu dinisbatkan kepada pemilik firasy. Namun, karena pezina tersebut bukan suami, maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepadanya karena tidak ada firasnya yang sah. Dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.⁷¹

Hadis di atas telah disepakati para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa pezina itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dan ayah biologisnya yang menzinai

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, vol. 7, (t.t.: Daarul Ma'rifah-Beirut, t.th.), 193.

⁷⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 196.

⁷¹ Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya," no. 54 (2011): 3.

ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris, bahkan seandainya anak itu perempuan, ayah biologisnya tidak boleh berduaan dengannya, serta lelaki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat.⁷²

Selain al-qur' an dan hadis di atas terdapat juga fatwa dari para ulama, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11 Tahun 2012 yang memutuskan Fatwa tentang anak hasil zina yaitu sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan)
2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang berbentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang berbentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*)

⁷² Meor Muaz Bin Meor Nadzri, "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah" 26.

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁷³

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam, nasab atau hubungan keturunan anak diakui berdasarkan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum syariah. Anak di luar nikah yang tidak sah tidak dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya. Al-qur' an dan hadis menjadi dasar hukum nasab ini, di mana anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan keluarga ibu saja, tanpa adanya hak waris, nafkah, atau wali nikah dari pihak ayah biologis. Para ulama dan fatwa MUI juga menegaskan bahwa anak hasil zina tidak menagnggung dosa perzinahan orang tuanya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya. Ayah biologis wajib mencukupi kebutuhan anak tersebut melalui wasiat wajibah tetapi tidak mengesahkan hubungan nasab.

D. Sebab-sebab penetapan Nasab

Membahas mengenai nasab, terutama yang berkaitan dengan sebab-sebab nasab dan cara menetapkannya, tidak dapat dipisahkan dari masalah masa kehamilan. Baik itu berkaitan dengan batas minimal maupun batas maksimal masa kehamilan. Untuk menentukan nasab seorang bayi, perlu diketahui kapan kedua orang tuanya melaksanakan akad nikah, tanggal pertama kali mereka berhubungan badan setelah masa suci rahim, dan detail lainnya.⁷⁴

1. Masa kehamilan

Untuk batas minimal kehamilan para ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, sejak waktu bersenggama, menurut mayoritas ulama, atau enam bulan dari waktu akad

⁷³ Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁷⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 26.

nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat demikian karena seorang wanita adalah firasy (tempat beristirahat) bagi suami, dan Rasulullah Saw menjelaskan bahwa anak itu adalah untuk firasy. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak dianggap sebagai firasy kecuali jika memungkinkan untuk digauli atau dijimak.⁷⁵

Berbeda halnya dengan batas maksimal masa kehamilan, berkaitan dengan batas maksimal masa kehamilan ini sendiri terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman di kalangan para ulama fikih.⁷⁶ Batas maksimal kehamilan adalah dua tahun menurut pendapat Hanafiyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, seorang anak berada di dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun, meski dengan secepatan putaran analh pital. Jika seorang bayi dilahirkan setelah dua tahun dari kematian suami atau dua tahun setelah bercerai, nasab anak tersebut masih mengikuti ayahnya yang telah meninggal atau bercerai. Sementara dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabillah, batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Alasan mereka sesuatu yang tidak ada dalilnya harus dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada, dan terbukti pada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga mengalami masa kehamilan selama empat tahun, seperti yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad.⁷⁷

2. Khilaf dalam kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan

Terkadang menjadi perselisihan antara suami istri mengenai kelahiran anak dari seorang istri yang masih menjalani masa iddah (*mu'taddah*) atau mengenai penentuan nasab anak yang dilahirkan. Perselisihan mengenai kelahiran *mu'taddah* terjadi ketika seorang wanita *mu'taddah* mengklaim bahwa bayi yang dilahirkannya masuk dalam penentuan nasab, sementara sang suami menyangkalnya dengan mengatakan bahwa dia tidak melahirkan, dan anak tersebut adalah anak pungut.⁷⁸

Dalam kasus ini, Abu Hanfiah berpendapat bahwa nasab bayi tersebut tidak mengikuti suami kecuali ada dua orang lelaki yang menjadi saksi atas kelahiran tersebut. Saksi juga bisa berupa seorang lelaki dan dua orang

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 28.

⁷⁶ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 28.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 29.

⁷⁸ Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (14 November 2023): 178, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>.

perempuan. Hal ini karena masa iddah selesai dengan pengakuan wanita saat melahirkan yang dibuktikan dengan kelahiran itu sendiri, sehingga nasab bayi perlu dikukuhkan melalui pengadilan. Pengakuan tersebut hanya diselesaikan dengan bukti yang sempurna.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa nasab bayi yang dilahirkan bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang perempuan, karena yang dimaksud dengan firasy adalah pengakuan istri terhadap suami yang menjadi bukti nasab setiap anak yang dilahirkannya. Hubungan suami istri sudah menjadi penguat nasab, sehingga tidak memerlukan penguat lain, namun tetap perlu penetapan nasab anak yang bisa dilakukan dengan kesaksian seorang wanita, seperti dalam hal kehamilan atau pengakuan suami.

Abu Hanifah setuju dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nasab anak dapat dihubungkan dengan suami jika istrinya benar-benar hamil, suami mengakui kehamilan atau kelahiran bayinya, atau jika pernikahan mereka telah berlangsung. Dalam hal ini, sumpah istri dijadikan pegangan.⁷⁹

3. Penentuan nasab anak dengan penelitian

Jika ada dua atau tiga orang lelaki yang tidak mengakui bayi yang dilahirkan, siapa yang akan memutuskan kasus ini? Apakah mungkin menentukan nasab bayi dalam dua kasus tersebut menggunakan metode *Qiyaafah*? *Qiyaafah* merujuk pada penelitian jejak, dan menurut orang Arab, *al-qaafah* adalah sekelompok orang yang ahli dalam mengenali kesamaan antara manusia dari sisi nasab atau menentukan nasab seseorang.⁸⁰ Terkait hal ini di kalangan ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai berpegang terhadap ucapan *al-Qaafah* atau ahli nasab. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pada dasarnya bayi yang dilahirkan tidak ditetapkan pada salah satu pihak yang bersengketa, kecuali jika terjadi firasy, karena Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 30.

⁸⁰ Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam," 31.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 31.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْثَبَةً، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاجْتَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (رواه البخاري).⁸²

Artinya:

Dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah Saw bersabda: anak ini saudaramu wahai Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari Perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (H.R. Bukhari).

Jika tidak ada firasy atau kesamaan dalam firasy, maka nasab anak tetap pada keduanya, tanpa harus mengambil pendapat ahli nasab. Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsauro, dan al-Auza'i) berpendapat bahwa dalam kasus tersebut harus mengambil pendapat ahli nasab. Hal ini berdasarkan perkataan Sayyidah Aisyah, "suatu hari Rasulullah SAW dengan wajah berseri menemuiku, lalu beliau berkata, bagaimana jika Mujaziz (seorang ahli nasab) melihat Zaid bin Haritsah dan Usman bin Zaid? Beliau bersabda lagi, keduanya punya kemiripan!" hal ini menjadi dalil memperbolehkannya mempercayai pendapat ahli nasab.

Umar Ibnul Khaththab, Ibnu Abbas, dan Annas bin Malik juga mendukung memperbolehkannya mempercayai ahli nasab. Umar sendiri pernah menghubungkan nasab anak-anak yang lahir pada masa jahiliyyah dengan seseorang yang diakui setelah masa Islam dengan bantuan ahli nasab. Ada juga kasus dimana dua orang lelaki mengaku sebagai ayah dari putra seorang wanita.⁸³

4. Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah

Penetapan hubungan nasab seorang anak terhadap ibunya telah jelas ditetapkan oleh kelahiran. Namun, dalam hukum Islam penetapan nasab

⁸² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, 81.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 31.

anak terhadap ayahnya bisa terjadi karena beberapa keadaan atau cara di antaranya sebagai berikut:

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat, rukun adalah elemen yang harus ada untuk menentukan keabsahan suatu pekerjaan (ibadah), dan elemen tersebut merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki dalam pernikahan. Sementara syarat adalah elemen yang juga harus ada untuk menentukan keabsahan suatu pekerjaan (ibadah), tetapi elemen tersebut bukan bagian dari rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti calon pengantin laki-laki yang harus beragama Islam.⁸⁴ Adapun rukun dan syarat sah-nya perkawinan dalam Islam meliputi: Rukun perkawinan. Mempelai laki-laki dalam pernikahan, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Shighat (ijab kabul). Syarat perkawinan; Calon suami, Calon istri, Wali, Saksi.⁸⁵

Para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan dinisbatkan nasabnya kepada lelaki yang sah secara hukum menikahi ibunya. Perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.⁸⁶ Penetapan nasab anak harus mempertimbangkan beberapa hal utama, termasuk:

a) Kematangan seksual suami

Untuk menetapkan nasab anak, suami harus telah mencapai kematangan seksual, karena nasab tidak dapat ditetapkan dari anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Baligh menandakan kedewasaan seseorang, yang juga merupakan bukti kemampuan untuk memiliki anak atau dianggap sebagai kematangan seksual.⁸⁷ Seorang suami dianggap mampu menghamili istrinya menurut kebiasaan jika sudah baligh, berdasarkan pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabillah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan usia dewasa (murahiq).

⁸⁴ Ferly Eko Darmawan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Hasil Zina," (Tesis, Metro, IAIN Metro 2019), 14.

⁸⁵ H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12-13.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 32.

⁸⁷ <http://www.myhealth.gov.my/akil-baligh/> diakses 27 Maret 2024

Menurut Hanafiyyah, murahiq adalah usia dua belas tahun, sedangkan menurut Hanabillah adalah usia sepuluh tahun. Nasab anak tidak bisa ditentukan dari seorang anak yang belum baligh, meskipun ibunya melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan setelah akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang majbub yamsuh, yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum mengenai orang seperti itu bergantung pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan dia masih bisa memiliki anak, maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun, jika tidak, nasab anak tidak dihubungkan kepadanya. Menurut Imam Syafi'iyyah dan Hanabillah, nasab anak ditetapkan bagi orang majbub yang masih memiliki buah pelir, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri yang buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya. Namun, nasab anak tidak diberikan kepada orang yang momsuh, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali.

- b) Anak lahir setelah enam bulan dari pernikahan, mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad pernikahan tidak dapat dihubungkan nasab kepada ayahnya.⁸⁸ Hal ini didasarkan atas pemahaman ayat al-qur' an dalam Surah Al-Ahqaf/46: 15 dan Surah Luqman/31: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 33.

cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”⁸⁹

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa masa mengandung dan menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Para ulama menafsirkan dari ayat tersebut bahwa jangka waktu dari awal kehamilan hingga akhir masa menyapih adalah tiga puluh bulan, dengan masa kehamilan minimum adalah enam bulan dan masa menyusui berlangsung hingga dua tahun penuh.

Kemudian terdapat dalam Surah Luqman/31: 14 Allah berfirman sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur dua tahun.⁹⁰

Masa menyusui berlangsung selama dua tahun, sesuai dengan ayat yang ditegaskan dalam Surah Al-Luqman ayat 14. Jika mengurangkan dua tahun dari total tiga puluh bulan, maka sisanya adalah enam bulan. Ilmu kedokteran modern dan para ahli hukum Prancis berpendapat bahwa enam bulan adalah masa minimum kehamilan.⁹¹

- c) Suami istri bertemu setelah akad nikah, sebuah persyaratan yang disetujui oleh para ulama. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan pertemuan tersebut, apakah bersifat nyata atau perkiraan. Ulama Hanafia menyatakan bahwa syaratnya adalah adanya pertemuan yang dapat dipastikan secara logika semata. Oleh karena itu, jika menurut logika ada pertemuan suami dan isteri, maka

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 63.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 412.

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, trans. oleh, Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2004), 385.

anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari akad nikah akan dinasabkan kepada suami. Namun, ulama Malikiyyah dan Hanabillah menolak pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa pertemuan secara nyata atau terlihat secara data dan terjadi senggama adalah syarat yang harus terpenuhi. Mereka berargumen bahwa pertemuan yang berdasarkan akal sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum harus dibangun dari suatu yang jelas, terlihat, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi menurut adat. Artinya, jika tidak ada pertemuan antara suami dan istri, maka ketika istri melahirkan anak, anak tersebut tidak akan dinasabkan kepada suami.⁹²

b. Perkawinan fasid atau rusak

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali, dan sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan yang rusak atau fasid merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab anak. Penetapan nasab anak dalam pernikahan yang rusak atau fasid serupa dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuannya, karena penetapan nasab tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Suami dianggap mampu untuk menghamili istri, yang menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah adalah telah baligh, atau menurut Hanafiyyah dan Hanabillah adalah telah baligh dan mampu melakukan hubungan seksual, serta tidak menderita penyakit yang dapat menghalangi istri untuk hamil.
- 2) Menurut pendapat malikiyyah, hubungan suami istri sudah dianggap jelas terjadi. Jika tidak ada hubungan badan (dukhol) atau isolasi (khalwat) setelah nikah fasid, maka nasab anak tidak dihubungkan dengan suami. Hukum isolasi dalam nikah fasid sama dengan dalam nikah sah, karena keduanya memungkinkan terjadinya hubungan badan antara pasangan. Namun, ulama Hanfiyyah hanya mensyaratkan adanya

⁹² Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 34.

hubungan badan, sementara isolasi saja menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab dalam nikah fasid karena dalam keadaan tersebut hubungan badan tidaklah halal..

- 3) Anak dianggap sah dinasabkan kepada suami jika dilahirkan enam bulan atau lebih setelah terjadinya hubungan suami istri sepenuhnya (menurut mayoritas ulama) dan sejak penetrasi (menurut mazhab Hanafi). Namun, jika anak lahir sebelum enam bulan setelah hubungan seksual sepenuhnya, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan suaminya. Jika anak lahir setelah pasangan suami istri berhubungan dan kemudian berpisah, dan anak lahir sebelum batas waktu maksimal kehamilan, maka anak tersebut akan dihubungkan dengan suaminya. Namun, jika kelahiran anak melebihi batas waktu maksimal kehamilan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan suaminya. Penetapan nasab anak tersebut hanya dapat dianulir dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah. Namun, menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak dapat dianulir bahkan dengan sumpah li'an, karena mereka sumpah li'an tidak memiliki keabsahan hukum kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan rusak.⁹³

c. Wat'i atau syubhat

Wat'i atau syubhat adalah hubungan seksual yang terjadi di luar perzinahan dan juga di luar konteks pernikahan yang sah atau pernikahan yang rusak. Misalnya, seperti seorang pengantin wanita yang dibawa ke rumah pengantin pria tanpa melihat terlebih dahulu, lalu dikatakan wanita itu adalah istrinya dan kemudian mereka berhubungan. Atau seorang suami berhubungan dengan seorang perempuan itu di tempat tidurnya yang dia kira adalah istrinya, tetapi ternyata bukan. Atau berhubungan dengan istri yang sudah diceraikan talak tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu boleh dilakukan. Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih dari waktu berhubungan, nasab anak tersebut dihubungkan pada orang yang menggaulinya, karena kehamilan jelas disebabkan olehnya. Namun, jika kelahirannya terjadi sebelum enam bulan dari waktu

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 36.

berhubungan, nasab anak tersebut tidak dihubungkan pada pihak lelaki yang menggaulinya, karena jelas wanita tersebut hamil sebelum berhubungan dengannya. Kecuali, jika pihak lelaki mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, karena mungkin dia telah berhubungan dengan wanita tersebut sebelumnya.

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks wat'i syubhat, maka nasab anak yang lahir dihubungkan pada pihak lelaki sebagaimana penetapan nasab pada perceraian dari nikah fasid. Namun jika hubungan badan yang dilakukan termasuk kategori zina. Dalilnya adalah hadis yang menyatakan "nasab seorang anak dinisbatkan kepada kedua orang tuanya bagi yang berzina itu batu" karena zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan nikmatnya nasab.⁹⁴

E. Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk memahami pengertian kompilasi, perlu mengetahui asal-usul kata tersebut. Kata kompilasi berasal dari bahasa latin, yaitu *Compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama.⁹⁵ Kompilasi menurut hukum adalah buku atau kumpulan yang berisi uraian, bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Secara historis, kompilasi dalam hukum Islam adalah rangkaian pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab karya ulama fikih, yang dapat digunakan sebagai referensi di pengadilan untuk diolah, dikembangkan, dan dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kompilasi.⁹⁶

Harap diingat kembali, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa para ulama fikih telah sepakat bahwa nasab seorang anak dapat terbentuk dan dikaitkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah. Akad nikah yang sah ini menjadi satu-satunya faktor yang menentukan sahny suatu perkawinan dianggap sah, maka segala sesuatu yang

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 37.

⁹⁵ Edi Gunawan, "Pembauran Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (22 Desember 2015): 287–288, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

⁹⁶ Perdi Lesmana, "Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Bone, IAIN Bone 2020), 35.

dihasilkan dari perkawinan tersebut, termasuk anak yang dilahirkan, juga dianggap anak yang sah yakni bisa dinasabkan ke ayahnya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, kemudian Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, meskipun akad nikahnya dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil akibat zina, asalkan pria yang menikahnya adalah pria yang menghamili wanita tersebut.⁹⁷

Adapun ketentuan mengenai anak yang sah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selanjutnya, hal ini dilanjutkan dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁹⁸ Ini artinya meskipun pernikahan terjadi karena wanita tersebut telah dalam keadaan hamil, akan tetapi anaknya bisa dinasabkan ke ayahnya selama anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah.

Selain itu semakna dengan hal tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya".⁹⁹

Artinya dari ketiga pasal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengenal istilah lain untuk anak sah, yaitu anak luar kawin, yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Anak yang lahir bukan sebagai akibat pernikahan yang sah
- b. Anak yang lahir dari perzinahan, di luar pernikahan yang sah
- c. Anak yang masa kehamilannya kurang dari enam bulan, yaitu jarak antara kelahiran anak dan pernikahan orang tuanya kurang dari enam bulan.

Sementara menurut Abdul Manan bahwa anak luar nikah ada dua jenis, yaitu:

⁹⁷ Saiful Millah dan Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 139-130.

⁹⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, I (Malang: PT. Lietrasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 27.

⁹⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

- 1) Apabila orang tua anak luar kawin itu, salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin dengan lelaki atau wanita lain (di luar ikatan perkawinan tersebut) yang menyebabkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin
- 2) Apa bila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama lajang, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin yang menyebabkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut juga dinamakan anak luar kawin.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak hasil zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya jika mereka menikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran bayi dan tanpa perlu melakukan pernikahan ulang (tajdidun nikah). Dengan demikian, jika anak tersebut lahir, ia dianggap sebagai anak sah yakni mengikuti nasab ayahnya.¹⁰⁰

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan yang berbeda antara ulama fikih dan kompilasi hukum Islam, semua ulama fikih telah sepakat bahwa anak di luar nikah tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, dan yang menikahi ibunya adalah pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya, sementara pada Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak di luar nikah dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya atau pun bukan ayah biologisnya selagi anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah.

Perlu diketahui bersama bahwa meskipun di dalam hukum negara atau Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan bahwa anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah genetik maupun bukan ayah genetiknya dengan catatan anak tersebut lahir di dalam suatu pernikahan yang sah, serta dapat memperoleh hak-hak lainnya dari laki-laki yang menikah dengan ibu dari anak tersebut seperti hak waris, nafkah, dan wali. Akan tetapi sebagai umat Islam yang dasar hukumnya adalah al-qur' an dan hadis mestinya kembali kepada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam hal ini melalui Nabi Saw yang secara tegas telah menjelaskan bahwa anak di luar nikah dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, jika tidak berdasarkan pada hukum Islam dan lebih

¹⁰⁰ Saiful Millah dan Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh dan KHI*, 140-41.

memilih hukum negara maka konsekuensinya adalah akan menjadi dosa jariah, sebab apabila anak tersebut dinasabkan kepada ayah atau lelaki yang menikahi ibu dari anak ini, dan mendapatkan hak-hak nya seperti hak wali yang mana jika yang lahir adalah anak perempuan kemudian setelah dewasa dan menikah lalu lelaki tersebutlah yang menjadi wali otomatis pernikahannya tidak sah dan akan menjadi zina sebab yang menjadi wali adalah bukan dari wali nasabnya secara hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau juga biasa dikenal dengan penelitian kualitatif dan dengan istilah lain yakni *field research*, adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara terorganisir dengan mengumpulkan data langsung di tempat kejadian atau lapangan, seperti melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan lainnya.¹⁰¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait persepsi masyarakat terhadap nasab anak di luar nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menekankan pada fakta-fakta nyata yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris sangat sesuai untuk penelitian ini karena penulis menganalisis masalah dengan menggabungkan bahan hukum sekunder dengan data lapangan yang merupakan bahan primer.¹⁰²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Pada penelitian ini penulis telah memilih lokasi penelitian di Desa Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebelumnya peneliti telah melakukan survei dan menemukan kasus di mana seorang anak di luar nikah diakui sebagai keturunan dari ayah biologisnya dengan menisbatkan nasab pada ayahnya. Hal ini mendorong penulis lebih mendalami pengetahuan atau pandangan masyarakat mengenai nasab anak di luar nikah.

2. Waktu Penelitian

Dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024 s.d. 21 September 2024

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

¹⁰² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 100.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang telah penulis peroleh langsung dari narasumber atau informan melalui observasi dan wawancara. Data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dimaksud adalah diperoleh dari narasumber.¹⁰³

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang telah penulis peroleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedi hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum lainnya.¹⁰⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Jika teknik pengumpulan data tidak dipahami dengan baik, maka data yang diperoleh mungkin tidak relevan atau sesuai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari masyarakat di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam metode penelitian, peneliti telah menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

a Observasi

Observasi adalah aktivitas untuk mengumpulkan data yang bisa digunakan dalam menarik kesimpulan atau diagnosis.¹⁰⁵ Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

b Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik efektif untuk mengumpulkan informasi atau data individu maupun kelompok, yang mana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan lebih berfokus pada isu yang sedang diteliti sehingga penulis dapat

¹⁰³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 153.

¹⁰⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), 153.

¹⁰⁵ Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jogjakarta: Salemba Humanika, 2024), 131.

menggalai pemahaman, pendapat, pengalaman, dan sudut pandang dari informan. Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan membuat list pertanyaan atau menggunakan pedoman wawancara. Ini biasa disebut dengan teknik wawancara terstruktur.¹⁰⁶

Adapun yang di menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lolak yang dikelompokkan atas empat kelompok yakni sebagai berikut:

- a. Dua orang tokoh adat yang terdiri dari kepala adat dan anggota
 - b. Empat orang tokoh agama yang diri dari imam masjid Al-Iqra, imam masjid An-Nur, imam masjid Al-Hidayah dan ketua BTM masjid An-Nur
 - c. Dua orang dari pemerintahan yang terdiri dari sekretaris Desa Lolak dan ketua RT
 - d. Dua puluh dua orang lain dari masyarakat umum
- c. Dokumentasi
- Dokumentasi merupakan data yang telah dikumpulkan oleh penulis pada saat proses penelitian, dokumentasi yang dimaksud di sini adalah dokumentasi ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak dengan berupa foto-foto, di antaranya yaitu para tokoh adat, imam masjid, tokoh agama, sekdes, dan ketua BTM serta foto-foto dokumen yang penulis temukan di lapangan.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut diproses dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan, data yang dikumpulkan diperiksa dan diteliti, dimulai dengan memeriksa kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data lainnya, agar relevan dengan judul yang dibahas.
2. Klasifikasi, setelah data diperiksa, data akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder, disusun sesuai dengan peraturan yang ada.

¹⁰⁶ Hani Subakti dkk, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Media Sain Indonesia, 2020), 55.

3. Deskripsi, setelah data diklasifikasikan, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian, di mana data yang diperoleh dihubungkan dengan data lain yang relevan dengan fokus masalah penelitian. Ini dilakukan untuk mencapai pemahaman yang utuh dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰⁷

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yang mana analisis data yang dilakukan sejak awal setelah studi pendahuluan, saat berada di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis sebelum turun ke lapangan dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu analisis di lapangan, penulis mulai mengevaluasi data yang diperoleh melalui beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian ditelaah untuk dilanjutkan ke proses reduksi data, reduksi data adalah proses dimana peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dengan menguji data tersebut dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Data display, data display adalah melalui serangkaian aktivitas analisis data pertama, yaitu reduksi data dengan menyederhanakan sehingga lahirnya lebih muda dipahami. Dan verifikasi, verifikasi adalah tahap penulis menarik kesimpulan dan memverifikasi data. Proses ini melibatkan analisis peneliti terhadap temuan dari wawancara, observasi, atau dokumentasi mengenai kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan dalam hal ini ialah persepsi masyarakat Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 15.

¹⁰⁸ Sapto Haryoko dkk, *Aanalisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penertbit UNM, 2020), 102–103.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abu Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abd. Shamad Ad-Darimiy, At-Tamimiy Al- Samarqandiy,. *Musnad Ad-Darimiy*. Juz IV. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyyah: Dar Al-Mughniy lin-Nasyar Wat-Tauuzi', 1412.
- Adam, Fathurrizky. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak," Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.
- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alief Nugraha Atfa, M. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." (*Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2022.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 10. Gema Insani, t.t.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Vol. 7. Daarul Ma'rifah-Beirut, t.t.
- Ash-Shiddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. *Shahih Fikih Sunnah*. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (30 Juni 2021).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bahnan, Mei. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 14 Juli 2024.
- Citra Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.
- Darmawan, Ferly Eko. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Hasil Zina," Tesis, Metro, IAIN Metro 2019.
- Datunsolang, Hadis, dan Uni Paputungan. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 13 Juli 2024.
- Dermawan, Reza. "Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab." (*Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*), 2018.
- Dilapanga, Jainal. Sekretaris Desa, Lolak, Catatan Lapangan, 15 Juli 2024.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Cet. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fitriani, Linda. "Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," Skripsi, Curup, IAIN Curup 2020.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gonibala, Emila. Panitera Muda Hukum, Lolak, Catatan Lapangan, t.t.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (22 Desember 2015).
- Haala, Insana. Tokoh Agama, Lolak, Catatan Lapangan, 15 Juli 2024.
- Haala, M. P. Lolak. Catatan Lapangan, 6 Februari 2024.
- Halaa, M. P. "Peraturan Desa Lolak," 2023.

- Hannum, Syukria. "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (14 November 2023). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>.
- Harianti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Married By Accident Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang." *Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 2021, 35.
- Harlina, Yuni. "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," no. 1 (2014).
- Haryoko dkk, Sapto. *Aanalisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penertbit UNM, 2020.
- Hatam, Mirwan. Kepala KUA, lolak, Wanwancara, 15 Juli 2024.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jogjakarta: Salemba Humanika, 2024.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamil, M. "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (28 Januari 2016). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.
- Jauhari, Iman. "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya," no. 54 (2011).
- "Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya," t.t.
- Khalidi, Al-, dan Shalah Abdul Fattah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 4. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017.
- Lesmana, Perdi. "Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam," *Skripsi, Bone, IAIN Bone* 2020.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ad, Muhammad Aunurrochim. "Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status Of Illegitimate Child: A Study On The Right Of Property According To Islamic Fiqh And The Federal Territory Shariah Law)," t.t.
- Meor Nadzri, Meor Muaz Bin. "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah." (*Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*), 2022.
- Millah dkk, Saiful. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" 3 (2018).
- Muhammad Ali, Najihah Zakaria. "Persepsi Masyarakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina." *Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- Mufti Umma Rosyidah. "Status Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," 25 Juli 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhaemin Waliyudin, Jumiati Tuharea. "Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam," 24 Oktober 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7243102>.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy. *Shahih Bukhari*. Juz II. Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H, t.t.
- Muhammad bin Jarir, Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Muhammd Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy. *Shahih Bukhari*. Dar At-Thuq An-Najah, 1422.
- Murdiyanto, Eko. *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UPN, 2020.
- Nurbaeti, Siti. "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (30 Desember 2018).
- Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Usul Fikih Kompilasi huku Islam*. Tangerang Selatan:, 2016.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. I. Malang: PT. Lietrasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Pamungkas, Moh Arif. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Nasab Anak Dari Hasil Perkawinan Wanita Hamil." (*Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*), 2021.
- Paputungan Enilda. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 12 Juli 2024.
- Paputungan, Hj. Baiyah, dan Mei Bahnan. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 15 Juli 2024.
- Paputungan, Ijim. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 17 Juli 2024.
- Paputungan, Mandatan. Lolak. Catatan Lapangan, 4 Februari 2024.
- Paputungan, Risyanto. Imam Masjid Al-Iqro, Lolak, Catatan Lapangan, 12 Juli 2024.
- Pertiwi, Irma. "Tes Dna (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam," Skripsi, Palu, IAIN Palu 2017.
- Qosim, Sarah. "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam" 6, no. 3 (5 Juli 2022). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rohmad Aziz, Muhammad Abdulloh. "Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Dilahirkan Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'i" 10 (2 Oktober 2022).
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*. Vol. 15. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Saudi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Shdiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subakti dkk, Hani. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Media Sain Indonesia, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Suryani, Desi. "Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilhâq (Analisis Pendapat Muhammad Abū Zahrah)." *Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Taufiki, Muhammad. "Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012).
- Tihami, H. M. A, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Usman, Ida Efriyana. "Problem Keluarga Akibat Anak Hamil Sebelum Menikah Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung," Skripsi, Lampung, Raden Intan Lampung 2019.
- Zidan. Masyarakat, Lolak, Catatan Lapangan, 15 Juli 2024.